

PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2019.
2018

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018
TENTANG PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019.**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 jo Pasal 179 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang penetapan Nomor Urut Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018; Berita Acara hasil akhir penelitian administrasi dokumen persyaratan Parpol calon peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor 86/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 11 Desember 2018; Berita Acara verifikasi faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor Parpol calon peserta pemilu tingkat pusat Nomor 90/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017; Berita Acara penelitian administrasi hasil perbaikan dokumen persyaratan Parpol calon peserta Pemilu tingkat pusat Nomor 91/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017; Berita Acara verifikasi kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor Parpol calon peserta Pemilu tingkat pusat Nomor 09/PL.01.1-BA/03/KPU/I/2018 tanggal 30 Januari 2018; Berita Acara rekapitulasi nasional hasil penelitian administrasi dan verifikasi kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor dan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Nomor 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018; Berita Acara penetapan Parpol peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor 22/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018.

Dalam Keputusan KPU Nomor 58 Tahun 2018 diatur tentang :

Menetapkan 14 (empat belas) Partai Politik yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagai berikut : PAN, Partai Berkarya, PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Gerindra, Partai Gerakan Perubahan Indonesia, Golkar, Hanura, PKS, PKB, Partai Nasdem, Partai Persatuan Indonesia, PPP, PSI; menetapkan 2 (dua) Partai Politik yang tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagai berikut : PBB; dan PKPI; Menetapkan 7 (tujuh) Partai Politik tidak memenuhi syarat administrasi sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak

memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagai berikut: Partai Bhineka Indonesia, Partai Indonesia Kerja, Partai Islam Damai Aman, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Rakyat, Partai Republik dan Partai Swara Rakyat Indonesia.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Februari 2018.